

**PERATURAN  
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**NOMOR: 0019/P/BSNP/XI/2012**

**TENTANG  
KISI-KISI UJIAN NASIONAL  
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ujian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2012/2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL TENTANG KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

**Pasal 1**

Kisi-kisi soal Ujian Nasional Tahun Pelajaran Tahun 2012/2013 disusun berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 2

Kisi-kisi soal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan soal Ujian Nasional pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2012/2013.

Pasal 3

Kisi-kisi soal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah berlaku selama tiga tahun.

Pasal 4

Kisi-kisi soal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BSNP ini.

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan BSNP ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan BSNP.

Pasal 6

Peraturan BSNP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 November 2012

Ketua  
Badan Standar Nasional Pendidikan



*W* Prof. Dr. Ir. M. A. Wirakartakusumah, M.Sc.